

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai “Tinjauan terhadap *Base Erosion and Profit Shifting* dalam Kaitannya dengan Pajak Penghasilan”, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik BEPS merupakan praktik penghindaran pajak dilakukan oleh PMN yang harus dicegah dan ditanggulangi. Penyebab utama terjadinya praktik BEPS berkaitan dengan analisis pada pasal 4 dan pasal 18 UU PPh karena tidak didefinisikan dan diatur secara tegas terkait praktik BEPS. Ditambah lagi dengan adanya syarat tertentu untuk dapat disebut sebagai subjek pajak yang dikenai pajak di Indonesia (Pasal 2 UU PPh), meskipun objek penghasilannya diperoleh di Indonesia tetap belum dapat dikenai pajak di Indonesia karena belum dapat disebut sebagai Wajib Pajak (entitas yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia) menimbulkan celah bagi PMN untuk memanfaatkannya.
2. Menyelesaikan masalah akibat dari BEPS penting untuk segera dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan. Penanggulangan praktik BEPS dilakukan dari yang terkecil, yakni seperti yang sedang gencar dilakukan oleh DJP dengan adanya edukasi tentang Pajak sedini mungkin. Mengedukasi masyarakat mengenai Pajak sedini mungkin diharapkan agar kedepannya masyarakat senantiasa taat membayar pajak dan dapat merasakan manfaat dari pajak itu sendiri.
3. Regulator perpajakan di Indonesia harus terlibat aktif bekerjasama dengan Negara lain karena masalah BEPS ini hanya dapat diselesaikan secara efektif dengan keterlibatan seluruh negara serta memperkuat basis data yang dimiliki oleh DJP. Ditambah lagi dengan kemajuan di berbagai bidang yang membuat permasalahan semakin kompleks, hal ini perlu untuk diatasi secepatnya.

Kerjasama internasional dalam mengatasi BEPS harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan menghormati kedaulatan negara sehingga tercipta sebuah kesepakatan perpajakan internasional yang adil dan juga tetap menjaga iklim investasi, kinerja PMN serta pertumbuhan ekonomi negara. Keterlibatan aktif dari banyak negara, diharapkan penerapan proyek BEPS akan menjadi semakin mudah, cepat dan efektif untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih baik dan adil. Pentingnya komitmen perpajakan internasional guna mengatasi penghindaran pajak dengan praktek *profit shifting* dengan harapan tidak ada lagi celah yang dapat dilakukan oleh PMN untuk melakukan praktek penghindaran pajak.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbaiki aturan-aturan yang dirasa lemah seperti pasal 2 UU PPh yang seharusnya dapat mengatur tentang segala sesuatu penghasilan yang didapatkan dari Indonesia harus dikenakan pajak, sehingga mengurangi celah bagi PMN untuk memanfaatkannya dengan tujuan penghindaran pajak, hal ini bertujuan agar peraturan dalam hal ini UU PPh diharapkan dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi praktik BEPS sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam bidang perpajakan.
2. Kementerian Keuangan, DJP serta instansi lain yang terkait diharapkan untuk membangun sistem terhadap basis data yang dimiliki PMN terkait penghasilannya agar lebih transparan, sehingga DJP dapat mengakses basis data tersebut dengan lebih mudah dan pengawasan yang dilakukan DJP dapat terlaksana dengan maksimal.
3. Perlunya kerja sama dengan Negara lain baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah terjadinya praktik BEPS di tingkat Internasional agar lebih efektif seperti OECD dan PBB yang membuat model peraturan terkait BEPS, dan perjanjian pajak berganda antar Negara dengan tetap menghormati hak dan kedaulatan masing-masing Negara, dengan dilakukan bersama-sama diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait praktik BEPS ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Erly Suandy, "*Hukum Pajak*", Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Chidir Ali, "*Hukum Pajak Elementer*", Eresco, Bandung, 1993.
- Oyok Abuyamin, "*Perpajakan*", Mega Rancage Press, Bandung, 2015.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, "*Perpajakan, Teori dan Aplikasi*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, "*Perpajakan*", edisirevisi, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008.
- Mohammad Zain, "*Manajemen Pajak*", Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Muhammad Rusjidi, "*PPh Pajak Penghasilan*", PT. Indeks, Jakarta, 2004.
- R. Mansury, "*Kebijakan Fiskal*", Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999.
- R. Santoso Brotodihardjo, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", PT. Eresco, Jakarta, 1993.
- Rachmanto Surahmat, "*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Rochmat Soemitro, "*Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*", PT Eresco, Bandung, 1988.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, "*Asas dan Dasar Perpajakan I*", PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sidharta, "*Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*", PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS., "*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Waluyo, "*Perpajakan Indonesia Edisi 10*", Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Y. Sri Pudyatmoko, “*Pengantar Hukum Pajak*”, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009

## **Jurnal**

Anthony Tiono dan Raden Arja Sadjiarto, “*Penentuan Beneficial Owner untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*”, *Tax & Accounting Review* Vol. 3 No. 2, Universitas Kristenetra, 2013.

Darussalam dan Ganda C., “*Rencana Aksi BEPS dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia*”, DDTC Working Paper, Jakarta, Juni 2014.

EY, “*BEPS Transfer Pricing Developments in Indonesia*”, *Tax Alert*, 2016.

Ichda Rizqoh Karomatunisa, “*Peran Organization for Economic and Development dalam Menanggulangi Praktik Tax Crime di Indonesia*”, *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4, Universitas Diponegoro, 2016.

Iman Santoso, “*Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi* Vol. 6, No.2, 2004.

Isabel L., “*Tax Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) and International Economic Law*”, *Trade and Investment Law Clinic Papers*, Institute of International and Development Studies (IHEID) 2013.

Jacob, “*Basic Concept of International Taxation*”. National Bureau of Economic Research, Cambridge University, December 1990.

Luca, “*A Behavioral Principal-Agent Theory to Study Corruption and Tax Evasion*”. Luiss School of Government, Working Paper Series, SOG WP34/2016 ISSN: 2282-4189, 2016.

Michael D’Ascenzo, “*The Spotlight on BEPS: Business Erosion and Profit Shifting*”, Melbourne Law School Conference, 17 May 2013.

Mohammad Zain, “*Tax Management Through Tax Havens Country, Transfer Pricing and Profit Shifting*”, Widyatama University.

Nanang Zainal Arifin, “*BEPS dalam Kerangka Kerja Sama G20 dan Implementasinya kepada Indonesia*”, Kepala Sub Bidang Sektor Keuangan, Bidang Forum G20, 2014.

OECD, “*Compliance Risk Management; Managing and Improving Tax Compliance*”. Prepared by Forum on Tax Administration Compliance Sub-Group, Approved by Committee on Fiscal Affairs, October 2004.

Roy Rohatgi, “*Basic International Taxation*”, Second Edition Vol. 1, Agustus 2005.

Wei Pang, “*Multinational Tax Base Erosion Problem of the Digital Economy*”, School of Economics, Jinan University, Guangzhou, Journal Modern Economy Published on March 2016.

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

Peraturan Menteri Keuangan No.139/PMK.03/2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan No.140/ PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (Special Purpose Company) yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain

Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 jo.PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Lain yang Mempunyai Hubungan Istimewa

## **Tesis**

B. Bawono Kristiaji, *“Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries”* (Master Thesis), Tilburg University, 2015.

Eko Yuniarto Prabowo, *“Penerapan Analisis Fungsi, Aset dan Risiko untuk Menentukan Remunerasi Sesuai Arm’s Length Principle di Indonesia”* (Tesis), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010.

Ginda Togatorop, *“Analisis Pilihan Penerapan Sanksi Perpajakan atas Abuse of Transfer Pricing”* (Tesis), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009.

Irfansyah, *“Analisis Peran Tax Haven dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara”*, Universitas Indonesia, 2010.

Madong Rianto Sitanggang, *“Tesis: Analisa Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pembagian Deviden”*, 2009.

## **Website**

Agus, *Prinsip Self Assesment menurut Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia*, <https://aguspajak.com/2018/01/23/prinsip-self-assessment-menurut-ketentuan-umum-perpajakan-di-indonesia/>

*Arti Double Irish with a Dutch Sandwich,*

<https://www.selasar.com/answer/77033/Apa-arti-ungkapan-Double-Irish-with-a-Dutch-Sandwich>

*Official Assesment Vs. Self Assesment,*

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/23/153595/official-assesment-versus-self-assesment/>

*International Tax:* <https://tbrights.com/international-tax/>

*Nasional Kontan, Ditjen Pajak akan Revisi aturan Transfer Pricing,*

<https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-akan-revisi-aturan-transfer-pricing>

*Perpajakan Nasional 2018 dan Antisipasinya:* <http://www.hukumonline.com/>

*Wongso Dihadja, Pedoman Penentuan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman:*

<https://www.linkedin.com/pulse/pedoman-penentuan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-wongsodihadja>

*Sistem Pemungutan Pajak,* <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>

*Taxation:* <https://www.britannica.com/topic/taxation>

Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak: <http://www.pajak.go.id/>

Situs resmi Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id>

Situs resmi Ortax: <http://www.ortax.org/>

Situs resmi OECD: <http://www.oecd.org/>

Situs resmi Danny Darussalam Tax Center (DDTC): <https://ddtc.co.id/>

Situs resmi Kompas: <https://www.kompasiana.com/>

Situs resmi Universitas Indonesia: <http://www.lib.ui.ac.id/>

Situs resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta:

[http://eprints.ums.ac.id/21681/2/4.BAB\\_I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/21681/2/4.BAB_I.pdf)